



PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PASPOR BIASA DAN SURAT
PERJALANAN LAKSANA PASPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 996);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 996), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Masa berlaku Paspor biasa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan.
 - (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia diberikan Paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. untuk Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar wilayah Indonesia diberikan Paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - c. untuk Warga Negara Indonesia yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia diberikan Paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun,
sejak tanggal diterbitkan.
 - (3) Dalam kondisi tertentu untuk Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah bagi yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan Paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
 - (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (5) Masa berlaku Paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya.
 - (6) Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Permohonan Paspor biasa dapat diajukan secara:
 - a. manual; atau
 - b. elektronik,
dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari interoperabilitas data antarkesisteman.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga; dan
 - c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis.
 - (2) Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, penggantian Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. Paspor lama.
 - (3) Dalam hal Orang Asing yang menjadi Warga Negara Indonesia, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melampirkan surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal Warga Negara Indonesia melakukan penggantian nama, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melampirkan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bagi anak Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk elektronik ayah atau ibu;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
 - d. akta kelahiran;
 - e. fotokopi Paspor biasa ayah atau ibu bagi yang memiliki;
 - f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa; dan
 - g. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama.

- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf e tidak dapat dipenuhi, persyaratan permohonan Paspor biasa bagi anak Warga Negara Indonesia dapat digantikan dengan surat pernyataan sebagai berikut:
- a. dalam hal kedua orang tua bercerai hidup, surat pernyataan ditandatangani oleh orang tua pemegang hak asuh anak berdasarkan penetapan pengadilan;
 - b. dalam hal kedua orang tua bercerai hidup dan permohonan diajukan oleh orang tua yang tidak mendapat hak asuh, surat pernyataan ditandatangani oleh kedua orang tua;
 - c. dalam hal kedua orang tua bercerai hidup dan perceraian hanya diputus cerai tanpa adanya penetapan mengenai hak asuh, surat pernyataan ditandatangani oleh kedua orang tua;
 - d. dalam hal kedua orang tua bercerai hidup dan salah satu orang tua tidak diketahui keberadaannya, surat pernyataan ditandatangani oleh orang tua yang keberadaannya diketahui serta memuat keterangan bahwa tidak ditemukannya keberadaan salah satu orang tua;
 - e. dalam hal salah satu orang tua meninggal/cerai mati, surat pernyataan dibuat oleh orang tua yang masih hidup dengan melampirkan surat kematian orang tua yang telah meninggal;
 - f. dalam hal kedua orang tua meninggal, surat pernyataan dibuat oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas berdasarkan penetapan pengadilan mengenai perwalian anak dengan melampirkan surat kematian kedua orang tua;
 - g. dalam hal anak tersebut merupakan anak yatim piatu yang berada di panti asuhan atau yang dipelihara oleh negara, surat pernyataan dibuat oleh yayasan atau dinas sosial; atau
 - h. dalam hal anak tersebut merupakan anak yang diadopsi, surat pernyataan dibuat oleh orang tua asuh berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Bagi anak berkewarganegaraan ganda yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
- a. Kartu Tanda Penduduk ayah atau ibu Warga Negara Indonesia;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. akta perkawinan atau buku nikah orang tua;

- d. akta kelahiran;
 - e. izin tinggal keimigrasian ayah atau ibu orang asing;
 - f. fotokopi Paspor biasa ayah atau ibu;
 - g. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa; dan
 - h. bukti *affidavit* bagi yang telah memiliki Paspor kebangsaan atau bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, atau huruf f tidak dapat dipenuhi, persyaratan permohonan Paspor bagi anak berkewarganegaraan ganda dapat digantikan dengan surat pernyataan sebagai berikut:
- a. dalam hal kedua orang tua bercerai hidup, surat pernyataan ditandatangani oleh orang tua pemegang hak asuh anak berdasarkan penetapan pengadilan;
 - b. dalam hal kedua orang tua bercerai hidup dan permohonan diajukan oleh orang tua yang tidak mendapat hak asuh, surat pernyataan ditandatangani oleh kedua orang tua;
 - c. dalam hal kedua orang tua bercerai hidup dan perceraian hanya diputus cerai tanpa adanya penetapan mengenai hak asuh, surat pernyataan ditandatangani oleh kedua orang tua;
 - d. dalam hal kedua orang tua bercerai hidup dan salah satu orang tua tidak diketahui keberadaannya, surat pernyataan ditandatangani oleh orang tua yang keberadaannya diketahui serta memuat keterangan bahwa tidak ditemukannya keberadaan salah satu orang tua;
 - e. dalam hal salah satu orang tua meninggal/cerai mati, surat pernyataan dibuat oleh orang tua yang masih hidup dengan melampirkan surat kematian orang tua yang telah meninggal;
 - f. dalam hal kedua orang tua meninggal, surat pernyataan dibuat oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas berdasarkan penetapan pengadilan mengenai perwalian anak dengan melampirkan surat kematian kedua orang tua;
 - g. dalam hal anak tersebut merupakan anak yatim piatu yang berada di panti asuhan atau yang dipelihara oleh negara, surat pernyataan dibuat oleh yayasan atau dinas sosial; atau
 - h. dalam hal anak tersebut merupakan anak yang diadopsi, surat pernyataan dibuat oleh orang tua asuh berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut; dan
 - b. Paspor biasa lama.
 - (2) Kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan izin tinggal yang sah dari negara setempat.
 - (3) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia tidak terdapat Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Pejabat Dinas Luar Negeri.
 - (4) Dalam hal penerbitan Paspor biasa dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan koordinasi, supervisi, dan diseminasi berdasarkan wilayah koordinasi.
 - (5) Wilayah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bagi anak berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili atau berada di luar wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa di luar wilayah Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. Paspor biasa ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia;
 - b. akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
 - c. akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang lahir di luar wilayah Indonesia;
 - d. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa; dan
 - e. kartu penduduk negara setempat ayah atau ibu, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut yang dibuktikan dengan izin tinggal kedua orang tua.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf e tidak dapat dipenuhi, persyaratan permohonan Paspor biasa

bagi anak berkewarganegaraan ganda dapat digantikan dengan surat pernyataan sebagai berikut:

- a. dalam hal kedua orang tua bercerai hidup, surat pernyataan ditandatangani oleh orang tua pemegang hak asuh anak berdasarkan penetapan pengadilan;
- b. dalam hal kedua orang tua bercerai hidup dan permohonan diajukan oleh orang tua yang tidak mendapat hak asuh, surat pernyataan ditandatangani oleh kedua orang tua;
- c. dalam hal kedua orang tua bercerai hidup dan perceraian hanya diputus cerai tanpa adanya penetapan mengenai hak asuh, surat pernyataan ditandatangani oleh kedua orang tua;
- d. dalam hal kedua orang tua bercerai hidup dan salah satu orang tua tidak diketahui keberadaannya, surat pernyataan ditandatangani oleh orang tua yang keberadaannya diketahui serta memuat keterangan bahwa tidak ditemukannya keberadaan salah satu orang tua;
- e. dalam hal salah satu orang tua meninggal/cerai mati, surat pernyataan dibuat oleh orang tua yang masih hidup dengan melampirkan surat kematian orang tua yang telah meninggal;
- f. dalam hal kedua orang tua meninggal, surat pernyataan dibuat oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas berdasarkan penetapan pengadilan mengenai perwalian anak dengan melampirkan surat kematian kedua orang tua;
- g. dalam hal anak tersebut merupakan anak yatim piatu yang berada di panti asuhan atau yang dipelihara oleh negara, surat pernyataan dibuat oleh yayasan atau dinas sosial; atau
- h. dalam hal anak tersebut merupakan anak yang diadopsi, surat pernyataan dibuat oleh orang tua asuh berdasarkan penetapan pengadilan.

8. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Permohonan Paspor biasa yang diajukan secara manual dapat dilakukan di luar Kantor Imigrasi sepanjang terdapat urgensi dan keperluan yang jelas dan/atau berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh instansi atau kelompok masyarakat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penggantian Paspor biasa dikarenakan alasan hilang atau rusak.

Pasal 9B

- (1) Permohonan Paspor biasa yang diajukan secara manual pada Perwakilan Republik Indonesia dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme perbantuan teknis Direktorat Jenderal Imigrasi.
 - (2) Perbantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan Kepala Perwakilan kepada Direktur Jenderal.
 - (3) Ketentuan mengenai perbantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Seluruh biaya yang berkaitan dengan permohonan Paspor biasa yang telah dibayarkan atau disetorkan pada kas negara oleh pemohon tidak dapat dilakukan pengembalian kecuali dalam kondisi tertentu.
 - (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Penggantian Paspor biasa dilakukan dalam hal:
 - a. masa berlakunya akan atau telah habis;
 - b. halaman penuh;
 - c. hilang;
 - d. rusak pada saat:
 1. proses penerbitan; atau
 2. di luar proses penerbitan, sehingga keterangan di dalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi.
- (2) Penggantian Paspor biasa yang rusak pada saat proses penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 ditindaklanjuti dengan pembatalan.
- (3) Penggantian Paspor biasa yang masa berlakunya akan atau telah habis, halaman penuh, atau rusak pada saat di luar proses penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 ditindaklanjuti dengan pencabutan.
- (4) Selain alasan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Paspor biasa juga dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Paspor biasa dibatalkan karena tidak diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan; atau

- b. penggantian Paspor biasa yang masih berlaku dari Paspor biasa nonelektronik menjadi Paspor biasa elektronik.

11. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Permohonan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c yang diajukan di luar wilayah Indonesia oleh pemohon dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan data:
 - a. surat lapor kehilangan dari Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri; dan
 - b. kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut.
- (2) Kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan izin tinggal yang sah dari negara setempat.
- (3) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengajuan penggantian Paspor biasa.
- (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar surat keputusan penggantian Paspor biasa pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (6) Dalam hal keputusan penggantian Paspor biasa disetujui, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia mengeluarkan penggantian Paspor biasa.
- (7) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia, pelaksanaan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

12. Ketentuan Pasal 45 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Permohonan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia diajukan kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, permohonan Surat Perjalanan Laksana Paspor diajukan kepada Pejabat Dinas Luar Negeri.
- (3) Dalam hal penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan koordinasi, supervisi, dan diseminasi berdasarkan wilayah koordinasi.
- (4) Wilayah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

14. Ketentuan Pasal 47 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terdiri atas:
 - a. spesifikasi teknis pengaman umum; dan
 - b. spesifikasi teknis pengaman khusus.
- (2) Spesifikasi teknis pengaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengaman, dan isi blangko yang dapat diketahui dengan kasat mata.
- (3) Spesifikasi teknis pengaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengaman, dan isi blangko yang dapat diketahui oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang dengan menggunakan alat bantu tertentu.
- (4) Spesifikasi teknis pengaman umum dan pengaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

16. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dan huruf b mempunyai spesifikasi teknis pengaman dengan standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengaman, dan isi blangko sesuai dengan standar *International Civil Aviation Organization*.
- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. spesifikasi teknis pengaman umum; dan
 - b. spesifikasi teknis pengaman khusus.
- (3) Spesifikasi teknis pengaman umum dan pengaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

17. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan
 - b. blangko Paspor biasa dan blangko Surat Perjalanan Laksana Paspor yang telah dicetak dengan spesifikasi teknis sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan digunakan sampai dengan persediaannya habis.
18. Ketentuan Lampiran I dihapus.
19. Ketentuan Lampiran II dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

